

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SULAWESI TENGAH

PRESS RELEASE PADA ACARA PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

PADA ACARA PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018

Hasil pemeriksaan LK yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018 telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 31 Desember 2018, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk itu, BPK RI memberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018.

Pencapaian opini WTP ini adalah yang keenam kalinya bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajaran OPD-nya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi Tengah

Namun demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, di antaranya:

- 1. Sistem Pengendalian Intern
 - a. Penyusunan anggaran Belanja belum tertib;
 - b. Realisasi Belanja BOS pada 174 sekolah melampaui anggaran;

c. Kelemahan pencatatan Persediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai pada Rumah Sakit

Daerah Madani dan Persediaan Bantuan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

a. Kelebihan pembayaran gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan pada delapan OPD;

b. Kekurangan volume pekerjaan rehab bangunan asrama Unit Pelaksana Teknis Diklat pada

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;

c. Pengelolaan dana Jamkesprov pada Dinkesda tidak tertib dan terdapat ketekoran kas.

BPK mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi

Tengah beserta segenap jajarannya yang berhasil mempertahankan opini WTP kembali dan

memandang perlu menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun-tahun

mendatang, dapat lebih meningkatkan lagi kualitas informasi dan akuntabilitas laporan keuangan

dengan memberi perhatian dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan terhadap beberapa hal

berikut.

1. Meningkatkan pengawasan dalam penyusunan anggaran Belanja pada RKA, penyusunan RKAS

sumber dana BOS, pemungutan retribusi, serta penatausahaan barang persediaan dan BMD;

2. Meningkatkan pengawasan dan Pengendalian dalam penatausahaan belanja daerah serta

mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke kas daerah.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti

rekomendasi laporan hasil pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak laporan hasil

pemeriksaan diterima. Untuk itu BPK mohon kerja sama Gubernur Sulawesi Tengah untuk segera

menindaklanjuti rekomendasi sesuai yang tertera dalam Laporan Hasil Pemriksaan yang baru saja

diserahkan. Selain itu, apabila pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah memerlukan

penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP yang belum jelas, maka dapat mengusulkan pertemuan

konsultasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Contact Information: